

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Salah satu fenomena yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi adalah praktik judi *online*. Tindakan ini, yang sebelumnya sulit untuk dideteksi dan diatur, kini menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin umum terjadi, memunculkan beragam masalah hukum yang kompleks dari segi regulasi maupun penegakan hukum.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana pelaku dapat memainkan berbagai jenis permainan taruhan tanpa perlu berada di tempat perjudian secara fisik. Hal ini mempermudah akses masyarakat terhadap praktik perjudian, yang secara hukum dilarang di Indonesia.¹

Dari perspektif hukum, judi *online* termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki dampak luas bagi individu maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pemain yang terjebak dalam praktik perjudian, tetapi juga dapat berimbas pada masalah sosial yang lebih besar, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan moral, dan dampak ekonomi yang negatif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum yang mendalam terhadap tindak pidana judi *online*.

Analisis hukum ini diperlukan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat diterapkan dalam konteks praktik perjudian yang terus berkembang. Di

¹ Muhammad Mustofa, 2011, *Tinjauan Pidana terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hal 20.

Indonesia, ada Undang-Undang ITE dan Pasal 303 KUHP yang mengatur ancaman pidana berupa penjara minimal 10 tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 25. 000. 000,00. Judi *online* termasuk dalam kategori *cyber crime*, yang bisa mengakibatkan kecanduan, kerugian materi, serta gangguan fisik dan mental, serta dapat terjatuh dalam kasus hukum.

Salah satu aspek krusial dalam analisis hukum judi *online* adalah pemahaman mengenai karakteristik dan modus operandi praktik perjudian ini. Banyak perjudian *online* berlangsung melalui situs-situs yang tidak terdaftar dan beroperasi di luar jangkauan hukum nasional, menjadikannya semakin sulit untuk ditegakkan. Pelaku judi *online* dapat dengan mudah berpindah tempat dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari deteksi.

Di samping itu, analisis hukum juga perlu mencakup dampak psikologis dan sosial dari judi *online*. Banyak individu yang terjebak dalam praktik ini mengalami kesulitan keuangan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis dari judi *online*.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai regulasi yang ada serta praktik penegakan hukum terhadap judi *online*. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dengan para ahli hukum, dan analisis kasus-kasus yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penanganan tindak pidana judi *online*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, hasil penelitian

juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk menanggulangi praktik judi *online*, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini akan mengupas peran masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online*. Pentingnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi *online* harus ditingkatkan, di samping itu, peran lembaga-lembaga hukum dalam penegakan hukum juga perlu diperkuat. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, diharapkan praktik judi *online* dapat diminimalisir serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diatasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana judi online, khususnya melalui studi kasus Pengadilan Negeri Rantauprapat (Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN. RAP). Penelitian ini juga bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi yang konstruktif dalam menangani permasalahan ini. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat judi *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi *online*?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* terhadap putusan nomor 771/Pid.B/2024/PN RAP?

3. Bagaimana analisis dalam penegakan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana judi *online* terhadap putusan nomor 771/Pid.B/2024/PN RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi *online*.
2. Mengkaji penerapan hukum dalam menindak pelaku judi *online*.
3. Mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap judi online serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum pidana terkait perjudian *online* serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum pidana dan siber.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum: Memberikan masukan terkait efektivitas regulasi dan strategi penegakan hukum terhadap judi *online*.
- b. Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya dan sanksi hukum yang mengancam pelaku judi *online*.

- c. Bagi pemerintah: Memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi perjudian daring.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online serta literatur terkait.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, serta sumber hukum lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi online.